



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PM 43 TAHUN 2015

TENTANG

**KONSESI DAN BENTUK KERJASAMA LAINNYA
ANTARA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA BANDAR UDARA
UNTUK PELAYANAN JASA KEBANDARUDARAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam Pasal 235 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan telah diatur bahwa pelayanan jasa kebandarudaraan dapat dilakukan oleh badan usaha bandar udara dalam bentuk konsesi dan/atau bentuk kerjasama lainnya setelah mendapat persetujuan Menteri dan dituangkan dalam perjanjian;
- b. bahwa dalam Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara telah diatur bahwa Unit Penyelenggara Bandar Udara atau Badan Usaha Bandar Udara dapat melakukan kerjasama dengan badan hukum Indonesia untuk pembangunan dan/atau pengembangan Bandar Udara;
- c. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Konsesi Dan Bentuk Kerjasama Lainnya Antara Pemerintah Dengan Badan Usaha Bandar Udara Untuk Pelayanan Jasa Kebandarudaraan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012 Tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5295);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 83 Tahun 2010 tentang Panduan Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Transportasi;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2013 tentang Tata Nelayan Kebandarudaraan Nasional;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 164/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG KONSESI DAN BENTUK KERJASAMA LAINNYA ANTARA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA BANDAR UDARA UNTUK PELAYANAN JASA KEBANDARUDARAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kebandarudaraan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan bandar udara dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi keselamatan, keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau pos, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.

2. Tatanan Kebandarudaraan Nasional adalah sistem kebandarudaraan secara nasional yang menggambarkan perencanaan bandar udara berdasarkan rencana tata ruang, pertumbuhan ekonomi, keunggulan komparatif wilayah, kondisi alam dan geografi, keterpaduan intra dan antarmoda transportasi, kelestarian lingkungan, keselamatan dan keamanan penerbangan, serta keterpaduan dengan sektor pembangunan lainnya.
3. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat Pesawat Udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
4. Bandar Udara Umum adalah bandar udara yang digunakan untuk melayani kepentingan umum.
5. Badan Usaha Bandar Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan Bandar Udara untuk pelayanan umum.
6. Unit Penyelenggara Bandar Udara adalah lembaga pemerintah di Bandar Udara yang bertindak sebagai penyelenggara Bandar Udara yang memberikan jasa pelayanan kebandarudaraan untuk Bandar Udara yang belum diusahakan secara komersial.
7. Otoritas Bandar Udara adalah lembaga pemerintah yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan
8. Badan Hukum Indonesia adalah badan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dalam bentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perseroan terbatas atau koperasi.
9. Kerjasama adalah kerjasama antara Pemerintah Pusat dengan Badan Usaha Bandar Udara, badan hukum Indonesia atau orang perorangan warga negara Indonesia dalam jangka waktu tertentu.
10. Konsesi adalah pemberian hak oleh Pemerintah Pusat kepada Badan Usaha Bandar Udara untuk melakukan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa

kebandarudaraan tertentu dalam jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu.

11. Perjanjian Konsesi adalah perjanjian tertulis antara Pemerintah Pusat dengan Badan Usaha Bandar Udara dalam kegiatan pengusahaan di bandar udara yang dikonsesikan.
12. Pendapatan Konsesi adalah pendapatan yang diterima oleh Pemerintah Pusat akibat pemberian hak yang diberikan kepada Badan Usaha Bandar Udara untuk melakukan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kebandarudaraan tertentu dalam jangka waktu tertentu.
13. Bentuk kerjasama lainnya adalah kerjasama antara Pemerintah Pusat dengan Badan Usaha Bandar Udara dalam kegiatan pengusahaan di Bandar Udara selain berupa konsesi antara lain berupa Sewa, Kerjasama Pemanfaatan, Kerjasama Penyediaan Infrastruktur.
14. Sewa adalah pemanfaatan Barang Milik Negara berupa fasilitas pokok dan fasilitas penunjang bandar udara oleh Badan Usaha Bandar Udara dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
15. Perjanjian Sewa adalah perjanjian tertulis antara Pemerintah Pusat dengan Badan Usaha Bandar Udara/Badan Hukum Indonesia/Perorangan Warga Negara Indonesia dalam penggunaan perairan/tanah/bangunan/peralatan yang dipersewakan untuk kegiatan pengusahaan di bandar udara.
16. Kerjasama Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara berupa fasilitas pokok dan fasilitas penunjang bandar udara oleh Badan Usaha Bandar Udara dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya.
17. Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan adalah perjanjian tertulis antara pemerintah pusat dengan Badan Usaha Bandar Udara/Badan Hukum Indonesia dalam kegiatan pengusahaan di bandar udara dengan skema kerjasama.
18. Kerjasama Penyediaan Infrastruktur adalah kerjasama antara Pemerintah dengan badan hukum indonesia untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Perjanjian Kerjasama Penyediaan Infrastruktur adalah perjanjian tertulis antara pemerintah pusat dengan Badan Hukum Indonesia dalam kegiatan penyediaan infrastruktur di bandar udara dengan skema kerjasama.

20. Dukungan Pemerintah adalah dukungan yang diberikan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dan/atau Menteri Keuangan sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan kelayakan finansial proyek kerjasama.
21. Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan penerbangan.
22. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
23. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB II

KEGIATAN PENGUSAHAAN DI BANDAR UDARA

Pasal 2

Kegiatan pengusaha di bandar udara terdiri atas:

- a. pelayanan jasa kebandarudaraan; dan
- b. pelayanan jasa terkait bandar udara.

Pasal 3

Pelayanan jasa kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi jasa pelayanan pesawat udara, penumpang, barang dan pos yang terdiri atas penyediaan dan/atau pengembangan:

- a. fasilitas untuk kegiatan pelayanan pendaratan, lepas landas, manuver, parkir dan penyimpanan Pesawat Udara;
- b. fasilitas terminal untuk pelayanan angkutan penumpang, kargo dan pos;
- c. fasilitas elektronika, listrik, air, dan instalasi limbah buangan; dan
- d. lahan untuk bangunan, lapangan dan industri serta gedung atau bangunan yang berhubungan dengan kelancaran angkutan udara.

Pasal 4

Pelayanan jasa terkait bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:

- a. jasa terkait untuk menunjang kegiatan pelayanan operasi pesawat udara di bandar udara;
- b. jasa terkait untuk menunjang kegiatan pelayanan penumpang dan barang;
- c. jasa terkait untuk memberikan nilai tambah bagi perusahaan bandar udara.

BAB III

JENIS DAN PRINSIP KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA BANDAR UDARA UNTUK PELAYANAN JASA KEBANDARUDARAAN

Bagian Kesatu

Jenis Kegiatan Yang Dapat Dikerjasamakan Antara Pemerintah Dengan Badan Usaha Bandar Udara Untuk Pelayanan Jasa Kebandarudaraan

Pasal 5

Jenis kegiatan yang dapat dikerjasamakan antara Pemerintah dengan Badan Usaha Untuk Pelayanan Jasa Kebandarudaraan, meliputi:

- a. pengelolaan dan pembangunan bandar udara baru;
- b. pengelolaan fasilitas untuk kegiatan pelayanan pendaratan, lepas landas, manuver, parkir dan penyimpanan pesawat udara yang telah dibangun/dikembangkan dan/atau dioperasikan (eksisting);
- c. pengelolaan fasilitas terminal untuk pelayanan angkutan penumpang, kargo dan pos yang telah dibangun/dikembangkan dan/atau dioperasikan (eksisting) dan pengembangan terminal baru;
- d. pengelolaan fasilitas elektronika, listrik, air, dan instalasi limbah buangan; dan
- e. pengelolaan lahan untuk bangunan, lapangan dan industri serta gedung atau bangunan yang berhubungan dengan kelancaran angkutan udara.

Pasal 6

- (1) Pembangunan bandar udara baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a hanya dapat dilakukan berdasarkan Rencana Induk Nasional Bandar udara.
- (2) Dalam hal pembangunan bandar udara baru yang belum dan sudah tercantum dalam Rencana Induk Nasional Bandar Udara namun belum mempunyai sumber dana pembangunan, kerjasama pembangunan bandar udara baru dapat dilaksanakan dengan menggunakan skema pemrakarsa (*unsolicited*) oleh Badan Usaha Bandar Udara sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 7

Pengelolaan fasilitas bandar udara yang telah dibangun/dikembangkan dan/atau dioperasikan (*eksisting*), sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b dan c meliputi sebagai berikut:

- a. fasilitas yang dibangun/dikembangkan oleh Pemerintah dan telah ditetapkan sebagai Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada Badan Usaha Bandar Udara yang berbentuk Badan Usaha Milik Negara;
- b. fasilitas yang dibangun/dikembangkan oleh Pemerintah dan belum ditetapkan sebagai Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada Badan Usaha Bandar Udara yang berbentuk Badan Usaha Milik Negara;
- c. fasilitas yang dibangun/dikembangkan oleh Badan Usaha Bandar Udara yang berbentuk Badan Usaha Milik Negara;
- d. fasilitas yang dibangun/dikembangkan oleh Badan Usaha Bandar Udara yang berbentuk badan usaha milik daerah atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi; dan
- e. fasilitas yang dibangun/dikembangkan dengan menggunakan dana campuran antara Pemerintah, pemerintah daerah dan Badan Usaha Bandar Udara.

Pasal 8

Pengembangan terminal baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, pada bandar udara yang sudah memiliki Rencana Induk Bandar udara terdiri atas:

- a. pengembangan terminal yang merupakan satu kesatuan dengan terminal yang sudah ada (*eksisting*);
- b. pengembangan terminal yang tidak merupakan satu kesatuan dengan terminal yang sudah ada (*eksisting*).

Pasal 9

(1) Pengelolaan fasilitas yang dibangun/dikembangkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

- a. pengelolaan fasilitas bandar udara yang dibangun/dikembangkan oleh Pemerintah pada bandar udara yang diusahakan secara komersial;
- b. pengelolaan fasilitas bandar udara yang dibangun/dikembangkan oleh Pemerintah pada bandar udara yang belum diusahakan secara komersial.

(2) Pengelolaan fasilitas bandar udara yang dibangun/dikembangkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menjadi:

- a. pengelolaan fasilitas bandar udara yang dibangun/dikembangkan oleh Pemerintah yang merupakan satu kesatuan dengan fasilitas yang telah ada (*eksisting*);
- b. pengelolaan fasilitas bandar udara yang tidak merupakan satu kesatuan dengan fasilitas yang telah ada (*eksisting*).

Pasal 10

Pengelolaan fasilitas yang dibangun/dikembangkan oleh Badan Usaha Bandar Udara yang berbentuk Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, terdiri atas:

- a. pengelolaan fasilitas bandar udara yang dibangun/dikembangkan Badan Usaha Bandar Udara yang berbentuk Badan Usaha Milik Negara yang merupakan satu kesatuan dengan fasilitas yang telah ada (*eksisting*);
- b. pengelolaan fasilitas bandar udara yang dibangun/dikembangkan Badan Usaha Bandar Udara yang berbentuk Badan Usaha Milik Negara yang tidak merupakan satu kesatuan dengan fasilitas yang telah ada (*eksisting*).

Pasal 11

Pengelolaan fasilitas bandar udara yang telah dibangun/dikembangkan oleh badan usaha milik daerah atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, terdiri atas:

- a. pengelolaan fasilitas bandar udara yang telah dibangun/dikembangkan oleh badan usaha milik daerah atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi yang berada di dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan bandar udara;
- b. pengelolaan fasilitas bandar udara yang telah dibangun/dikembangkan oleh badan usaha milik daerah atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi yang berada di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan bandar udara.

Bagian Kedua
Prinsip Kerjasama Antara Pemerintah dengan
Badan Usaha Bandar Udara
Untuk Pelayanan Jasa Kebandarudaraan

Pasal 12

Kerjasama Antara Pemerintah dengan Badan Usaha Bandar Udara Untuk Pelayanan Jasa Kebandarudaraan dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. adil, berarti seluruh Badan Usaha Bandar Udara dan/atau Badan Hukum Indonesia yang ikut serta dalam proses pengadaan harus memperoleh perlakuan yang sama;
- b. terbuka, berarti seluruh proses pengadaan bersifat terbuka bagi Badan Usaha Bandar Udara dan/atau Badan Hukum Indonesia yang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan;
- c. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan pengusahaan di bandar udara termasuk syarat teknis administrasi pemilihan, tata cara evaluasi, dan penetapan Badan Usaha bersifat terbuka bagi seluruh Badan Usaha Bandar Udara dan/atau Badan Hukum Indonesia serta masyarakat umumnya;
- d. bersaing, berarti pemilihan Badan Usaha Bandar Udara dan/atau Badan Hukum Indonesia melalui proses pelelangan atau melalui mekanisme penugasan/penunjukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. bertanggung-gugat, berarti hasil pemilihan Badan Usaha Bandar Udara dan/atau Badan Hukum Indonesia harus dapat dipertanggungjawabkan;
- f. saling menguntungkan, berarti kemitraan dengan Badan Usaha Bandar Udara dan/atau Badan Hukum Indonesia dalam kegiatan pengusahaan di bandar udara dilakukan berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang seimbang sehingga memberi keuntungan bagi kedua belah pihak dan masyarakat dengan memperhitungkan kebutuhan dasar masyarakat;
- g. saling membutuhkan, berarti kemitraan dengan Badan Usaha Bandar udara dalam kegiatan pengusahaan di bandar udara dilakukan berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang mempertimbangkan kebutuhan kedua belah pihak;

- h. saling mendukung, berarti kemitraan dengan Badan Usaha Bandar udara dalam kegiatan pengusahaan di bandar udaradilakukan dengan semangat saling mengisi dari kedua belah pihak.

BAB IV

IDENTIFIKASI DAN PENETAPAN KEGIATAN PENGUSAHAAN DI BANDAR UDARA BERDASARKAN KERJASAMA DENGAN BADAN USAHA BANDAR UDARA

Pasal 13

- (1) Direktur Jenderal melakukan identifikasi proyek-proyek pengelolaan/pengembangan/pembangunan bandar udara yang akan dikerjasamakan dengan badan usaha bandar udara, dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya:
 - a. kesesuaian dengan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Tataan Kebandarudaraan Nasional;
 - b. kesesuaian dengan Rencana Induk Bandar udara;
 - c. kesesuaian dengan rencana strategis sektor terkait lain; dan
 - d. analisa biaya dan manfaat sosial.
- (2) Setiap usulan kegiatan pengelolaan / pengembangan / pembangunan bandar udara yang akan dikerjasamakan dengan Badan Usaha Bandar Udara harus disertai dengan:
 - a. pra studi kelayakan;
 - b. rencana bentuk kerjasama;
 - c. rencana pembiayaan proyek dan sumber dana; dan
 - d. rencana proses kerjasama yang mencakup jadwal, tata cara dan cara penilaian.

Pasal 14

Dalam melakukan identifikasi proyek yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Direktur Jenderal melakukan konsultasi publik.

Pasal 15

- (1) Berdasarkan hasil identifikasi proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan hasil konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Direktur Jenderal menetapkan prioritas proyek-proyek yang akan dikerjasamakan dalam daftar prioritas proyek.

- (2) Daftar prioritas proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan terbuka untuk umum dan disebarluaskan kepada masyarakat.

BAB V

KERJASAMA PENGUSAHAAN DI BANDAR UDARA ATAS PRAKARSA BADAN USAHA BANDAR UDARA

Pasal 16

Badan Usaha Bandar Udara dapat mengajukan prakarsa pengelolaan/ pengembangan/ pembangunan bandar udara yang tidak termasuk dalam daftar prioritas proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

Pasal 17

Badan Usaha Bandar Udara dapat mengajukan prakarsa Proyek Kerjasama Kegiatan Pengusahaan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan kriteria sebagai berikut:

- a. pada bandar udara baru harus terintegrasi dengan rencana induk nasional bandar udara;
- b. pada fasilitas baru di bandar udara harus terintegrasi secara teknis dengan rencana induk bandar udara;
- c. layak secara ekonomi dan finansial; dan
- d. tidak memerlukan dukungan Pemerintah yang berupa kontribusi fiskal dalam bentuk finansial.

Pasal 18

Proyek atas prakarsa Badan Usaha Bandar Udara yang telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, wajib dilengkapi dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Menteri mengevaluasi proyek atas prakarsa Badan Usaha Bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) proyek atas prakarsa Badan Usaha Bandar Udara telah memenuhi persyaratan kelayakan, maka proyek atas prakarsa Badan Usaha Bandar Udara diproses melalui seleksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Badan Usaha Bandar udara yang bertindak sebagai Pemrakarsa Proyek Kerjasama dan telah disetujui oleh Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK), akan diberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

BENTUK KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA BANDAR UDARA UNTUK PELAYANAN JASA KEBANDARUDARAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 21

- (1) Bentuk kerjasama antara Pemerintah dengan Badan Usaha Bandar Udara untuk pelayanan jasa kebandarudaraan terdiri atas:
 - a. kerjasama dalam bentuk konsesi;
 - b. kerjasama dalam bentuk lainnya.
- (2) Kerjasama dalam bentuk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
 - a. sewa
 - b. kerjasama pemanfaatan;
 - c. kerjasama penyediaan infrastruktur;
- (3) Pemberian konsesi atau bentuk kerjasama lainnya kepada Badan Usaha Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui mekanisme seleksi atau melalui penugasan/penunjukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kerjasama Dalam Bentuk Konsesi

Paragraf 1

Kerjasama Pengusahaan Pada Bandar Udara
Yang Telah Dibangun/Dikembangkan
Dan/atau Dioperasikan (*Eksisting*)

Pasal 22

- (1) Kerjasama dalam bentuk konsesi pada pengusahaan di bandar udara pada bandar udara yang telah dibangun/dikembangkan dan/atau dioperasikan (*eksisting*), antara lain pada pengelolaan sebagai berikut:

- a. pengelolaan fasilitas yang telah dibangun / dikembangkan oleh Pemerintah dan telah ditetapkan sebagai Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN kebandarudaraan;
 - b. pengelolaan fasilitas yang telah dibangun / dikembangkan oleh Badan Usaha Bandar udara BUMN kebandarudaraan;
 - c. pengelolaan fasilitas yang telah dibangun / dikembangkan oleh Badan Usaha Bandar Udara dari Badan Hukum Indonesia lain.
- (2) Pemberian konsesi dalam rangka pengusahaan di bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme penugasan/ penunjukan.
 - (3) Dalam hal masa konsesi telah berakhir, fasilitas bandar udara hasil konsesi pada ayat (1) beralih atau diserahkan kepada pemerintah.
 - (4) Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan haknya kepada Pemerintah sebagai hak pengelolaan sebelum perjanjian konsesi ditandatangani, dan terhadap Badan Usaha Bandar Udara akan diberikan hak di atas hak pengelolaan yang dimiliki Pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 2

Kerjasama Dalam Pengusahaan di Bandar udara
Yang Merupakan Pembangunan Bandar udara Baru

Pasal 23

- (1) Bentuk kerjasama antara Pemerintah dengan Badan Usaha Bandar Udara dalam pengusahaan di bandar udara yang merupakan pembangunan bandar udara baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan melalui konsesi dengan mekanisme pelelangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atau melalui penugasan/penunjukan kepada Badan Usaha Bandar udara.
- (2) Dalam hal penugasan/penunjukan maka harus memenuhi ketentuan:
 - a. lahan dimiliki oleh Badan Usaha Bandar Udara; dan
 - b. investasi sepenuhnya dilakukan oleh Badan Usaha Bandar Udara dan tidak menggunakan pendanaan yang bersumber dari APBN/APBD.
- (3) Lahan dimiliki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah lahan yang nyata-nyata dimiliki dan dikuasai oleh Badan Usaha Bandar Udara.

- (4) Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan haknya kepada Penyelenggara Bandar udara sebagai Hak Pengelolaan sebelum perjanjian konsesi di tandatangani, dan terhadap Badan Usaha Bandar Udara akan diberikan hak di atas hak pengelolaan yang dimiliki Pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal masa konsesi telah berakhir, fasilitas bandar udara hasil konsesi ayat (1) beralih atau diserahkan kepada Penyelenggara Bandar udara.

Paragraf 3

Kerjasama Dalam Pengusahaan di Bandar udara
Yang Merupakan Pengembangan Terminal Baru

Pasal 24

- (1) Bentuk kerjasama antara Pemerintah dengan Badan Usaha Bandar udara dalam pengusahaan di bandar udara yang merupakan pengembangan terminal baru yang merupakan satu kesatuan dengan fasilitas yang sudah ada (eksisting), dilakukan dalam bentuk konsesi melalui penugasan/penunjukan kepada Badan Usaha Bandar Udara.
- (2) Bentuk kerjasama dalam pengusahaan di bandar udara yang merupakan pengembangan terminal baru yang tidak merupakan satu kesatuan dengan fasilitas yang sudah ada (eksisting) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dilakukan dalam bentuk konsesi melalui mekanisme pelelangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau melalui penugasan/penunjukan kepada badan usaha bandar udara.
- (3) Dalam hal penugasan/penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka harus memenuhi ketentuan:
 - a. lahan dimiliki oleh Badan Usaha Bandar Udara; dan,
 - b. investasi sepenuhnya dilakukan oleh Badan Usaha Bandar udara dan tidak menggunakan pendanaan yang bersumber dari APBN/APBD.
- (4) Lahan dimiliki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) huruf a adalah lahan yang nyata-nyata dimiliki dan dikuasai oleh Badan Usaha Bandar Udara.
- (5) Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilepaskan haknya kepada Pemerintah sebagai hak pengelolaan

sebelum perjanjian konsesi ditandatangani, dan terhadap Badan Usaha Bandar Udara akan diberikan hak di atas hak pengelolaan yang dimiliki Penyelenggara Bandar udara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- (6) Dalam hal masa konsesi telah berakhir, fasilitas bandar udara hasil konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) beralih atau diserahkan kepada Pemerintah.
- (7) Dalam hal pengadaan tanah dilaksanakan oleh Pemerintah, maka bentuk kerjasama dalam rangka pengembangan terminal baru yang tidak merupakan satu kesatuan konstruksi dilaksanakan dengan konsesi melalui mekanisme pelelangan.

Bagian Kedua Kerjasama Dalam Bentuk Lainnya

Pasal 25

- (1) Bentuk kerjasama antara Pemerintah dengan Badan Usaha Bandar Udara dalam pengusahaan di bandar udara dalam bentuk lainnya selain konsesi pada pengelolaan fasilitas bandar udara yang telah dibangun dan/atau dioperasikan (eksisting), antara lain pada pengelolaan sebagai berikut:
 - a. pengelolaan fasilitas yang telah dibangun/dikembangkan Pemerintah dan belum ditetapkan sebagai Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN Kebandarudaraan;
 - b. pengelolaan fasilitas bandar udara yang dibangun/dikembangkan dengan menggunakan dana campuran APBN, APBD, dan BUBU.
- (2) Bentuk kerjasama dalam rangka pengelolaan fasilitas bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibagi menjadi:
 - a. bentuk kerjasama dalam pengusahaan di bandar udara dalam rangka pengelolaan fasilitas bandar udara yang telah dibangun/dikembangkan pada bandar udara yang diusahakan secara komersial dan merupakan satu kesatuan konstruksi dilakukan melalui kerjasama pemanfaatan dengan penugasan/penunjukan;
 - b. bentuk kerjasama dalam pengusahaan di bandar udara dalam rangka pengelolaan fasilitas bandar udara yang telah dibangun/dikembangkan pada

bandar udara yang diusahakan secara komersial namun tidak merupakan satu kesatuan dengan fasilitas yang telah ada (eksisting) dilakukan melalui kerjasama pemanfaatan dengan pelelangan;

- c. bentuk kerjasama dalam pengusahaan di bandar udara dalam rangka pengelolaan fasilitas bandar udara yang telah dibangun pada bandar udara yang belum diusahakan secara komersial dapat dilakukan berdasarkan:
 - 1. sewa dengan proses seleksi;
 - 2. kerjasama pemanfaatan dengan proses seleksi; dan/atau
 - 3. kerjasama penyediaan infrastruktur dengan proses seleksi.
- (3) Bentuk kerjasama dalam pengusahaan di bandar udara dalam rangka pengelolaan fasilitas bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah melalui kerjasama pemanfaatan melalui mekanisme penugasan/penunjukan setelah terlebih dahulu dilakukan audit secara menyeluruh terhadap aset bandar udara.

BAB VII

TATA CARA PEMBERIAN KONSESI ATAU BENTUK KERJASAMA LAINNYA

Bagian Kesatu Tata Cara Pemberian Konsesi

Pasal 26

Tata cara pemberian konsesi terdiri atas:

- a. pemberian konsesi melalui mekanisme seleksi;
- b. pemberian konsesi melalui mekanisme penugasan/penunjukan.

Pasal 27

Tata cara pemberian konsesi melalui mekanisme pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Tata cara pemberian konsesi melalui penugasan/penunjukan dilakukan sebagai berikut :

- a. Badan Usaha Bandar Udara mengajukan permohonan kepada Pemerintah untuk diteruskan kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal dengan melengkapi persyaratan pra studi kelayakan yang terdiri dari:

1. kajian hukum dan kelembagaan;
 2. kajian teknis;
 3. kajian kelayakan proyek;
 4. kajian lingkungan dan sosial;
 5. kajian bentuk kerjasama dalam penyediaan infrastruktur;
 6. kajian kebutuhan dukungan pemerintah dan/atau jaminan pemerintah.
- b. Direktur Jenderal melakukan penilaian dan menyampaikan hasil penilaian terhadap pemenuhan pra studi kelayakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap;
 - c. dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan belum terpenuhi, Direktur Jenderal mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon;
 - d. dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b telah terpenuhi, Direktur Jenderal menyampaikan hasil evaluasi kepada Pemohon untuk melanjutkan ke penyelesaian studi kelayakan;
 - e. pemohon menyampaikan studi kelayakan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal;
 - f. Direktur Jenderal melakukan penilaian dan menyampaikan hasil penilaian terhadap pemenuhan studi kelayakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap;
 - g. dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan belum terpenuhi, Direktur Jenderal mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon;
 - h. dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf d telah terpenuhi, Direktur Jenderal menyampaikan hasil evaluasi kepada pemohon untuk melanjutkan sesuai tahapan pembangunan/pengembangan bandar udara;
 - i. ketentuan tahapan pembangunan / pengembangan bandar udara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemberian Bentuk Kerjasama Lainnya

Pasal 29

Tata cara pemberian bentuk kerjasama lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PERJANJIAN KONSESI ATAU BENTUK LAINNYA

Bagian Kesatu
Perjanjian Konsesi

Pasal 30

- (1) Penyelenggara Bandar udara bersama Badan Usaha Bandar udara menyusun dan membahas konsep perjanjian konsesi.
- (2) Perjanjian konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang paling sedikit memuat:
 - a. para pihak yang melakukan perjanjian;
 - b. lingkup pengusahaan;
 - c. mulai berlaku dan masa konsesi pengusahaan;
 - d. besarnya pendapatan konsesi (*concession fee*);
 - e. jaminan pelaksanaan;
 - f. tarif awal dan formula penyesuaian tarif;
 - g. hak dan kewajiban para pihak, termasuk resiko yang dipikul para pihak dimana alokasi resiko harus didasarkan pada prinsip pengalokasian resiko secara efisien dan seimbang;
 - h. standar kinerja pelayanan;
 - i. mekanisme pengawasan kinerja pelayanan;
 - j. penggunaan dan kepemilikan aset infrastruktur;
 - k. pernyataan dan jaminan para pihak bahwa perjanjian pengusahaan sah dan mengikat para pihak dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. prosedur penanganan keluhan masyarakat;
 - m. pengalihan saham sebelum proyek/kegiatan kerjasama beroperasi secara komersial;
 - n. sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi perjanjian pengusahaan;
 - o. mekanisme penyelesaian sengketa;
 - p. jangka waktu berlakunya konsesi yaitu 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperpanjang;
 - q. pemutusan atau pengakhiran perjanjian pengusahaan;
 - r. sistem hukum yang berlaku terhadap perjanjian pengusahaan adalah hukum Indonesia;

- s. fasilitas bandar udara hasil konsesi beralih atau diserahkan kepada Penyelenggara Bandar udara pada akhir masa konsesi;
 - t. keadaan kahar (*force majeure*); dan
 - u. perubahan-perubahan.
- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menggunakan bahasa Indonesia dan apabila diperlukan dapat dibuat dalam bahasa asing.
- (4) Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dalam penggunaan bahasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang berlaku adalah bahasa Indonesia.

Pasal 31

- (1) Konsep perjanjian konsesi yang telah disusun selanjutnya dibahas oleh Pemerintah bersama dengan Badan Usaha Bandar udara dan melibatkan unit kerja Kementerian yang terdiri dari unsur Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal.
- (2) Pembahasan konsep perjanjian konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan pihak tenaga ahli sesuai kebutuhan.

Pasal 32

- (1) Pendapatan konsesi dituangkan dalam perjanjian konsesi dihitung berdasarkan formula hubungan antara proyeksi trafik bandar udara, skema tarif bandar udara, besaran investasi, besaran konsesi yang besarnya (*concession fee*) sekurang-kurangnya 2,5 % (dua koma lima persen) dari pendapatan bersih (*netto*), dan masa konsesi.
- (2) Pembayaran pendapatan konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dengan melakukan penyetoran ke rekening bendahara penerimaan pada kantor Penyelenggara Bandar udara setempat paling lambat 14 hari kalender sejak laporan keuangan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang terdaftar diserahkan, dengan batasan selambat-lambatnya tanggal 14 April tahun berikutnya dengan tembusan bukti setor kepada Direktorat Jenderal.
- (3) Bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya menyetorkan ke kas negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Pendapatan konsesi dan kompensasi yang diterima oleh Pemerintah merupakan penerimaan negara yang penggunaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Konsep perjanjian konsesi yang telah dibahas dan disepakati oleh Pemerintah bersama dengan Badan Usaha Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 diajukan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal untuk mendapat persetujuan.
- (2) Direktur Jenderal melakukan penilaian dan menyampaikan hasil penilaian terhadap konsep perjanjian konsesi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap kepada Menteri.
- (3) Menteri memberikan arahan dan/atau persetujuan terhadap konsep perjanjian konsesi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima hasil penilaian dari Direktur Jenderal.

Bagian Kedua Perjanjian Bentuk Kerjasama Lainnya

Pasal 35

- (1) Perjanjian bentuk kerjasama lainnya dapat dilakukan dengan pola sewa, kerjasama pemanfaatan, kerjasama penyediaan infrastruktur.
- (2) Perjanjian bentuk kerjasama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. para pihak yang melakukan perjanjian;
 - b. lingkup Bentuk Kerjasama Lainnya;
 - c. mulai berlaku dan masa Kerjasama;
 - d. tarif awal serta formula dan mekanisme penyesuaian tarif;
 - e. hak dan kewajiban para pihak, termasuk resiko yang dipikul para pihak dimana alokasi resiko harus didasarkan pada prinsip pengalokasian resiko secara efisien dan seimbang;
 - f. standar kinerja pelayanan;
 - g. mekanisme pengawasan kinerja pelayanan;
 - h. penggunaan dan kepemilikan aset infrastruktur;
 - i. pernyataan dan jaminan para pihak bahwa perjanjian perusahaan sah dan mengikat para pihak dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- j. penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian kerjasama pemanfaatan, apabila perjanjian Bentuk Kerjasama Lainnya ditandatangani dalam lebih dari 1 (satu) bahasa, maka yang berlaku adalah bahasa Indonesia;
- k. skema bagi hasil;
- l. jangka waktu berlakunya perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- m. sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi perjanjian Bentuk Kerjasama Lainnya;
- n. mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur secara berjenjang yaitu secara musyawarah mufakat, mediasi, dan arbitrase/pengadilan;
- o. keputusan atau pengakhiran perjanjian Bentuk Kerjasama Lainnya;
- p. laporan keuangan badan usaha dalam rangka pelaksanaan perjanjian yang diperiksa secara tahunan oleh auditor independen dan pengumumannya melalui media cetak yang berskala nasional;
- q. hukum yang berlaku terhadap perjanjian adalah hukum Indonesia;
- r. keadaan kahar (*force majeure*); dan
- s. perubahan-perubahan.

BAB IX

PEMUTUSAN ATAU PENGAKHIRAN PERJANJIAN KONSESI DAN BENTUK KERJASAMA LAINNYA

Pasal 36

- (1) Keputusan atau pengakhiran perjanjian konsesi dilakukan dalam hal Badan Usaha Bandar Udara:
 - a. tidak melaksanakan kewajibannya sesuai yang ditetapkan dalam perjanjian konsesi berdasarkan hasil evaluasi Penyelenggara Bandar Udara; dan
 - b. tidak memenuhi standar kinerja yang ditentukan dalam perjanjian konsesi.
- (2) Keputusan atau pengakhiran perjanjian konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah setelah diberikan peringatan secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dalam kurun waktu masing-masing 1(satu) bulan.

Pasal 37

- (1) Konsesi dan bentuk kerjasama lainnya berakhir sesuai dengan batas waktu dalam perjanjian.

- (2) Dalam hal perjanjian konsesi dan bentuk kerjasama lainnya akan berakhir, Pemerintah memberitahukan secara tertulis kepada Badan Usaha Bandar udara dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum perjanjian berakhir.
- (3) Dalam hal masa konsesi telah berakhir, fasilitas bandar udara hasil konsesi beralih atau diserahkan kepada Pemerintah.

Pasal 38

- (1) Penyerahan fasilitas bandar udara dan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), huruf r dituangkan dalam dokumen serah terima yang paling sedikit memuat:
 - a. kondisi fasilitas bandar udara dan lahan yang akan dialihkan;
 - b. prosedur dan tata cara penyerahan fasilitas bandar udara dan lahan;
 - c. ketentuan bahwa fasilitas bandar udara dan lahan yang diserahkan harus bebas dari segala jaminan atau pembebanan dalam bentuk apa pun pada saat diserahkan kepada Pemerintah; dan
 - d. ketentuan bahwa sejak saat diserahkan fasilitas bandar udara dan lahan bebas dari tuntutan pihak ketiga, dan Badan Usaha Bandar udara akan membebaskan Pemerintah dari segala tuntutan yang mungkin timbul.
- (2) Penyerahan fasilitas bandar udara dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam berita acara serah terima fasilitas bandar udara dan lahan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

- (1) Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Peraturan ini.
- (2) Pemerintah melakukan pengawasan pelaksanaan hubungan kerja perusahaan di bandar udara, dan melakukan evaluasi dengan mengacu kepada surat perjanjian atau surat perizinan, untuk kemudian secara berkala menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 40

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Februari 2015

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Februari 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 294

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,

